



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor: 308/Pid.C/2020/PN Blt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : Iwan S;
Tempat lahir : Blitar;
Umur atau tanggal lahir : 23/-;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : DS.RINGINREJO KEC.WATES KAB.BLITAR;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Tidak pernah dihukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

SUCI ASTRI PRAMAWATI, S.H., M.HUM. : Hakim;

SUTRIS UTAMI, S.H. : Panitera Pengganti;

Hakim membaca Catatan Pengganti Dakwaan Uraian Singkat Perkara yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Polsek Wates tanggal 14 Pebruari 2020 Nomor B/08/II/2020/Polsek;

- Terdakwa mengakui dakwaan;
- Keterangan saksi-saksi, yaitu Saksi Agung N, Saksi Yudi S, dan keterangan Terdakwa;
- Terdakwa mengenali barang-barang yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Iwan S;

Memperhatikan ketentuan Pasal 492 Ayat 1 KUHP tentang tindak pidana mabuk ditempat umum dan mengganggu ketertiban umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Iwan S telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mabuk ditempat umum dan mengganggu ketertiban umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 15 (lima belas) hari berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) botol aqua yang didalamnya berisikan minuman keras dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 14 Pebruari 2020, oleh kami Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar dan diucapkan dimuka umum pada hari Jum'at tanggal 14 Pebruari 2020 oleh Hakim tersebut dihadiri oleh Sutris Utami, S.H. Panitera Pengganti dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sutris Utami, S.H.
M.Hum.

Suci Astri Pramawati, S.H.,